



PUTUSAN

Nomor 461/Pdt.G/2023/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** dan **Gugatan Hak Asuh Anak** antara:

XXX BINTI XXX, NIK. 6XXXX4, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 11 November 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hidayat IT, S.H., Tis Ariani, S.H., dan Affriza, S.H.**, keduanya advokat yang berkantor pada LBH Borneo Tanjungpura Indonesia di Jalan Karya Tani Nomor 100, Lt. 2, Ketapang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dengan nomor register 299/S.Kuasa/VII/2023 tanggal 20 Juni 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXX BIN XXX, NIK. 6XXXX1, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 08 Juni 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 20. Putusan No. 461/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 08 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, dengan register Nomor 461/Pdt.G/2023/PA.Ktp, tanggal 20 Juni 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 Januari 2019, di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 012/12/II/2019 tanggal 28 Januari 2019;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama XXX XXX, lahir pada tanggal 25 April 2021 umur 2 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun sampai tahun 2020. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Perumahan Perusahaan Sawit di XXX XXX selama kurang lebih 1 tahun sampai tahun 2021. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 bulan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan di Desa XXX. Pada bulan Agustus 2022 Tergugat meninggalkan rumah dan kembali kerumah orang tuanya sebagaimana alamat Tergugat di atas;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah berjalan rukun dan harmonis hanya selama kurang lebih 1 tahun sampai tahun 2020, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi cekcok dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan oleh:
 - Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas;

Halaman 2 dari 20. Putusan No. 461/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat malas bekerja;
- Tergugat suka mabuk;

5. Bahwa puncaknya pada tanggal 13 Agustus 2022 dimana terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah dan kembali kerumah orang tuanya;

6. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2023 Tergugat kembali kerumah untuk mengambil paksa anak yang bernama **XXX XXX**. Bahwa Penggugat berusaha mengambil anak nya kembali dengan mendatangi rumah orang tua Tergugat namun keluarga Tergugat mengaku tidak mengetahui keberadaan anak tersebut dan Tergugat tidak membiarkan Penggugat untuk bertemu anaknya;

7. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105: Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Dengan demikian berdasarkan point a terhadap anak yang bernama **XXX XXX**, Perempuan, umur 2 tahun hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat;

8. Bahwa dari kejadian-kejadian sebagaimana diatas Penggugat merasa sudah tidak dihargai sebagai seorang istri dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dan sebagai langkah terakhir dari Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga, Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terakhir dan terbaik;

9. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, karena Penggugat tergolong keluarga tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kantor Kepala Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang Nomor: B/321/TPR.A-422/V/2023 tanggal 29 Mei 2023, sehingga Penggugat mohon agar perkara a quo dapat diperiksa secara Prodeo;

Halaman 3 dari 20. Putusan No. 461/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX bin XXX) terhadap Penggugat (XXX binti XXX);
3. Menetapkan terhadap anak yang bernama XXX XXX, Perempuan, umur 2 tahun hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama XXX XXX, Perempuan, umur 2 tahun kepada Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

A T A U

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi dan/atau diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ketapang, sedang tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Penggugat memberikan tambahan dan perubahan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perubahan nama anak dan tanggal lahir anak dari Penggugat dan Tergugat, yang perubahannya yaitu **XXX XXX**, lahir tanggal 23 April 2021;
- Bahwa sejak sekitar tanggal 06 Juli 2023 Tergugat ditahan oleh kejaksaan dan sejak itu pula anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX XXX** tinggal bersama dengan Penggugat, tidak tinggal dengan Tergugat lagi;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan juga tidak mengirimkan bantahan yang dapat diterima secara hukum;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 012/12/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Ketapang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi kode **P.1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor 20210498 atas nama **XXX XXX** yang dikeluarkan pada tanggal 23 April 2021 oleh Penolong Persalinan di Rumah Sakit Fatima, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi tanda **P.2**;

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **XXX XXX**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang, dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20. Putusan No. 461/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa XXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun saat ini tidak harmonis lagi, karena telah berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat cek-cok mulut saat saksi berkunjung;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkarnya karena Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat bahkan pernah dua kali melakukan KDRT terhadap Penggugat
- Bahwa puncaknya terjadi pada akhir bulan Agustus 2022, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

2. **XXX XXX**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar (Mahasiswa), bertempat tinggal di Jalan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang, dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Halaman 6 dari 20. Putusan No. 461/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa XXX dan telah dikaruniai satu anak yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan sejak beberapa tahun terakhir tidak harmonis lagi karena telah berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi dua kali melihat antara Penggugat dan Tergugat sedang cek-cok dan bertengkar yang disebabkan Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat bahkan pernah dua kali melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 hingga sekarang dan sejak itu diantara keduanya tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 7 dari 20. Putusan No. 461/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Ketapang berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Pertimbangan Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya **Hidayat IT, S.H., Tis Ariani, S.H., dan Affriza, S.H.**, keduanya advokat yang berkantor pada LBH Borneo Tanjungpura Indonesia di Jalan Karya Tani Nomor 100, Lt. 2, Ketapang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dengan nomor register 299/S.Kuasa/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Penggugat kepada kuasanya, dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Penggugat tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam pemeriksaan perkara a quo;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara mengenai perceraian Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* hubungan antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara dan Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (*vide*, petitum angka 2) dan

Halaman 8 dari 20. Putusan No. 461/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak bernama **XXX XXX** (*vide*, petitum angka 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan perceraian yang dikumulasikan dengan *hadhanah* (hak asuh anak) dan gugatan nafkah anak. Terhadap adanya kumulasi gugatan tersebut, Majelis Hakim menilai kumulasi tersebut termasuk dalam kategori kumulasi obyektif, yaitu penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan, yang dalam hal ini adalah gugatan perceraian, hak asuh anak (*hadhanah*), dan gugatan nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap kumulasi gugatan perceraian dengan *hadhanah* (hak asuh anak) dan gugatan nafkah anak telah diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan: "gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kumulasi gugatan dalam perkara a quo memiliki hubungan erat atau koneksitas dengan gugatan pokok, sehingga kumulasi gugatan dalam perkara a quo beralasan dan berdasar hukum, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31

Halaman 9 dari 20. Putusan No. 461/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau tidak?;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (**P.1** dan **P.2**) dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti surat bertanda **P.1** yang telah di-*nazegel*en dan telah cocok sesuai dengan aslinya. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai diubah oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301 R.Bg. dan Pasal 1889 KUH Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan

Halaman 10 dari 20. Putusan No. 461/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Ketapang. Majelis Hakim menilai bukti **P.1** merupakan akta *autentik* yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan *absolut* dan *legal standing* sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bukti **P.2** merupakan akta dibawah tangan yang bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan oleh sebab itu bukti tersebut membutuhkan bukti lain untuk memenuhi batas minimal pembuktian hal tersebut sesuai dengan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 yang telah direvisi tahun 2013 yang menjelaskan alat bukti dibawah tangan untuk dapat mencapai batas minimal pembuktian serta dapat mencapai derajat akta otentik harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni **XXX XXX** (tetangga Penggugat) dan **XXX XXX** (tetangga Penggugat), telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg. dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, mengenai Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa XXX dan telah dikaruniai satu anak bernama **XXX XXX** yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dalam keadaan sehat, adalah fakta yang dilihat, diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg,

Halaman 11 dari 20. Putusan No. 461/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** dikuatkan dengan keterangan dua saksi tersebut, secara materiil diperoleh keterangan bahwa anak bernama **XXX XXX**, perempuan, lahir tanggal 23 April 2021 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti **P.2** memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sama-sama mengetahui dan melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat bahkan pernah dua kali melakukan KDRT terhadap Penggugat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2022 hingga sekarang dan sejak itu keduanya tidak menjalin komunikasi dengan baik. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan lalu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat

Halaman 12 dari 20. Putusan No. 461/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Penggugat, atau meskipun relevan dengan dalil Penggugat tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Konstataasi Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak 28 Januari 2019;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi dengan baik;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yaitu: **XXX XXX**, perempuan, tanggal lahir 23 April 2021 yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah mengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Penggugat dan Tergugat wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin,

Halaman 13 dari 20. Putusan No. 461/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menjaga kehormatan, dan bekerjasama dalam mengasuh dan memelihara anak-anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (*vide*, Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 77), serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatan bersama (*vide*, Pasal 32 UU No. 1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 78). Tergugat sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya (*vide*, Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 80). Penggugat sebagai seorang istri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (*vide*, Pasal 34 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 83);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut diatas, kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat bahkan pernah dua kali melakukan KDRT terhadap Penggugat, bahkan kemudian keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022, hal itu menurut Majelis Hakim merupakan indikasi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terus-menerus;

Menimbang, bahwa kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas diperkuat dengan keterangan dari keluarga Penggugat yakni para saksi Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian keduanya telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2022, sementara dua pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk

Halaman 14 dari 20. Putusan No. 461/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, sementara Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga menceraikan keduanya merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari *kemadharatan* bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: “dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan *kemadharatan* agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzhalimi dirinya sendiri”.

dan juga sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas, tanpa melihat apa dan siapa penyebabnya, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak dan pecah (*broken marriage*), dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana

Halaman 15 dari 20. Putusan No. 461/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni **“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga”**, oleh karena itu maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan. Dan sesuai ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**XXX bin XXX**) terhadap Penggugat (**XXX binti XXX**);

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg., Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Pertimbangan Hadhanah (Hak Asuh Anak)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 meminta agar hak asuh anak yang bernama **XXX XXX**, perempuan, tanggal lahir 23 April

Halaman 16 dari 20. Putusan No. 461/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yaitu: **XXX XXX**, perempuan, tanggal lahir 23 April 2021 dan saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan: “dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

Menimbang, bahwa wanita lebih mampu dari laki-laki untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan pada umumnya lebih mempunyai banyak waktu. Wanita yang paling berkewajiban mengasuh anak adalah tetangganya. Pendapat Majelis Hakim sejalan dengan hadits dari ‘*Abdullah bin ‘Amr*, bahwasannya ada seorang wanita pernah mendatangi Rasulullah mengadukan masalahnya. Wanita itu berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي

Artinya: “Wahai Rasulullah. Anakku ini dahulu, akulah yang mengandungnya.

Akulah yang menyusui dan memangkunya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dariku”.

Mendengar pengaduan wanita itu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pun menjawab:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah”.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003, “bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu” dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/AG/1982, tanggal

Halaman 17 dari 20. Putusan No. 461/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Agustus 1983 “Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur dua belas tahun) adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, anak Penggugat dan Tergugat belum berumur 12 tahun, maka anak tersebut patut dan beralasan secara hukum untuk ditetapkan hak asuhnya kepada ibunya yakni Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah diberikan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat, Penggugat diwajibkan untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka apabila pemegang hak *hadhanah* tidak memberikan akses kepada pihak lain dan menghalang-halangi hak masing-masing pihak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta persidangan bahwa dalam diri Penggugat tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*), maka petitum angka 3 patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX XXX, perempuan, tanggal lahir 23 April 2021 berada dalam hak asuh (*hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat, maka terhadap petitum angka 4 Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada posita angka 9 dan petitum angka 5, Penggugat meminta dibebaskan biaya perkara karena Penggugat tergolong keluarga tidak mampu sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten

Halaman 18 dari 20. Putusan No. 461/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang Nomor: B/321/TPR.A-422/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 dan berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Agama Ketapang Nomor 461/Pdt.G/2023/PA.Ktp, tanggal 20 Juni 2023, serta berdasarkan persetujuan Plh. Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Ketapang Nomor 461/Pdt.G/2023/PA.Ktp, tanggal 20 Juni 2023, maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Ketapang tahun anggaran 2023;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX bin XXX) terhadap Penggugat (XXX binti XXX);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX XXX, perempuan, tanggal lahir 23 April 2021 berada dalam hak asuh (*hadhanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Ketapang tahun anggaran 2023.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Senin, tanggal 10 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh **Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Arif Masdukhin, S.H.** dan **Mufarrijul Ikhwan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yanuar Abrar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 19 dari 20. Putusan No. 461/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Arif Masdukhin, S.H.

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Yanuar Abrar, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	0,00
2.	Biaya Proses	: Rp	0,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	0,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp	0,00
6.	Biaya Meterai	: Rp	0,00
Jumlah		: Rp	0,00

Terbilang : nol rupiah

Halaman 20 dari 20. Putusan No. 461/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)